



BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa air merupakan kekayaan alam yang dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c dan Lampiran Huruf C angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 15 huruf k dan Pasal 16 huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Pemerintah Kabupaten Madiun memiliki kewenangan menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan sub-urusan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dalam rangka terwujudnya Kabupaten Madiun yang aman, dan sejahtera melalui pemenuhan hak rakyat atas air minum dan akses terhadap air minum yang sehat dan berkualitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 2730);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun Tahun 1988 Nomor 5, Seri C);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2011 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Dharma Purabaya Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN

dan

BUPATI MADIUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
5. Bupati adalah Bupati Madiun.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun.
7. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan penyediaan air minum.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Madiun.
9. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah suatu sistem yang dibangun menjadi satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.

10. Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Madiun.
11. Tim Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat TPP-SPAM adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan fungsi koordinasi dalam rangka peningkatan penyelenggaraan SPAM di Kabupaten Madiun.
12. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Dharma Purabaya Kabupaten Madiun yang selanjutnya disebut Perumdam adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perusahaan Umum Daerah yang bergerak di bidang usaha jasa layanan penyediaan air minum di Kabupaten Madiun dan usaha lainnya.
13. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan air tanah.
14. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
15. Air Baku untuk Air Minum Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Air Baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai Air Baku untuk Air Minum.
16. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
17. Air Minum Domestik yang selanjutnya adalah Air Minum untuk memenuhi Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari.
18. Air Minum Non Domestik adalah Air Minum yang digunakan untuk aktifitas penunjang di permukiman selain untuk kebutuhan Air Minum Domestik.
19. Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari adalah air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah.
20. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
21. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah.

22. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat.
23. Proses Dasar Manajemen adalah serangkaian proses kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dalam rangka mengoptimalkan manfaat dan fungsi SPAM.
24. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan.
25. Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia, serta kelembagaan.
26. Pembangunan Baru adalah kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana yang sebelumnya tidak ada atau menambah sarana dan prasarana yang baru.
27. Peningkatan adalah upaya untuk penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM yang tersedia baik sebagian maupun keseluruhan.
28. Perluasan adalah upaya untuk penambahan cakupan pelayanan SPAM.
29. Operasi dan Pemeliharaan adalah kegiatan dalam rangka menjamin keberlangsungan fungsi dari sarana dan prasarana SPAM sesuai dengan standar teknis.
30. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah kegiatan dalam rangka mengembangkan kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM.
31. Perbaikan adalah kegiatan untuk mengembalikan fungsi teknis sarana dan prasarana SPAM seperti kondisi semula baik yang disebabkan oleh kerusakan atau umur teknis terlampaui.
32. Pengembangan Kelembagaan adalah kegiatan untuk mewujudkan pelaksanaan Pengelolaan SPAM yang mengikuti tata kelola perusahaan yang profesional dan akuntabel.
33. Izin Penyelenggaraan SPAM adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan rekomendasi teknis yang diusulkan Perumdam.

34. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air adalah izin untuk memperoleh dan/atau mengambil sumber daya air permukaan untuk melakukan kegiatan usaha Air Minum atau surat izin pengambilan air sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya air.
35. Izin Pengusahaan Air Tanah adalah izin untuk memperoleh dan/atau mengambil air tanah untuk melakukan kegiatan usaha.
36. Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelenggaraan SPAM yang selanjutnya disingkat KSNP SPAM adalah dokumen kebijakan Penyelenggaraan SPAM secara nasional, yang menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan dan Strategi Provinsi Penyelenggaraan SPAM dan Kebijakan dan Strategi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan SPAM.
37. Kebijakan dan Strategi Provinsi Penyelenggaraan SPAM yang selanjutnya disebut Jakstra SPAM Provinsi adalah dokumen kebijakan Penyelenggaraan SPAM Provinsi yang menjadi acuan bagi Penyelenggaraan SPAM Provinsi dan penyusunan Kebijakan dan Strategi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan SPAM dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.
38. Kebijakan dan Strategi Kabupaten Penyelenggaraan SPAM yang selanjutnya disebut Jakstra SPAM Kabupaten adalah dokumen kebijakan Penyelenggaraan SPAM Kabupaten yang menjadi acuan bagi Penyelenggaraan SPAM Kabupaten dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.
39. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten yang selanjutnya disebut RISPAM Kabupaten adalah dokumen perencanaan Air Minum jaringan perpipaan dan perencanaan Air Minum bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan Air Minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.
40. SPAM Jaringan Perpipaan yang selanjutnya disingkat SPAM JP adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum yang disalurkan kepada pelanggan melalui sistem perpipaan.
41. SPAM Bukan Jaringan Perpipaan yang selanjutnya disingkat SPAM BJP merupakan satu kesatuan sarana prasarana penyediaan Air Minum yang disalurkan atau diakses pelanggan tanpa sistem perpipaan.
42. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan, himpunan, atau paguyuban yang dibentuk masyarakat sebagai partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

43. Pelanggan adalah masyarakat atau instansi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum dari Perumdam, UPTD, Kelompok Masyarakat, dan Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
44. Badan Usaha untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri yang selanjutnya disebut Badan Usaha adalah Badan Usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang bidang usaha pokoknya bukan merupakan usaha penyediaan Air Minum dan salah satu kegiatannya menyelenggarakan SPAM untuk kebutuhan sendiri di wilayah usahanya.
45. Badan Usaha Swasta yang selanjutnya disingkat BUS adalah badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas, atau koperasi.
46. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
47. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
48. Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha yang selanjutnya disingkat sebagai KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Bupati, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak, sesuai peraturan perundang-undangan mengenai KPBU.
49. Pelaksana Penyelenggaraan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Perumdam, UPTD, Badan Usaha untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri dan Kelompok Masyarakat.
50. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah yang berhak diperoleh warga negara secara minimal.
51. Sistem Informasi Penyediaan Air Minum adalah sistem informasi yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai jaringan air minum berdasarkan kondisi eksisting serta kebutuhan penanganan, yang dapat dijadikan landasan kerja bagi pihak terkait untuk merealisasikan pengembangan infrastruktur penyediaan sistem jaringan air minum Kabupaten.
52. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

53. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
54. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
55. Rencana Jangka Pembangunan Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

SPAM diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kelestarian;
- c. keseimbangan;
- d. kemanfaatan umum;
- e. keterpaduan dan keserasian;
- f. keberlanjutan;
- g. keadilan;
- h. kemandirian; dan
- i. transparansi dan akuntabilitas.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Pengaturan Penyelenggaraan SPAM dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Penyelenggara SPAM dalam menyediakan Air Minum melalui SPAM sesuai dengan Proses Dasar Manajemen Penyelenggaraan SPAM.
- (2) SPAM diselenggarakan bertujuan untuk:

- a. tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat atas air minum;
- b. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
- c. tercapainya kepentingan yang seimbang antara Pelanggan, Perumdam, UPTD, Kelompok Masyarakat, dan Badan Usaha yang melaksanakan Penyelenggaraan SPAM;
- d. tercapainya penyelenggaraan air minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan air minum;
- e. pembatasan wilayah pelayanan Air Minum antara Perumdam, UPTD, Kelompok Masyarakat, dan Badan Usaha dalam pengelolaan Air Minum;
- f. mendorong upaya gerakan penghematan pemakaian air; dan
- g. melindungi kualitas air baku terhadap pencemaran.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan SPAM meliputi:

- a. wewenang dan tanggung jawab;
- b. jenis SPAM;
- c. penyelenggaraan SPAM;
- d. pencegahan terhadap pencemaran air;
- e. pelaksanaan penyelenggaraan SPAM;
- f. hak dan kewajiban pelanggan;
- g. pembiayaan penyelenggaraan SPAM;
- h. tarif, retribusi, dan iuran;
- i. kerja sama;
- j. perizinan;
- k. sistem informasi penyediaan air minum;
- l. pembinaan dan pengawasan;
- m. TPP-SPAM;
- n. larangan;
- o. sanksi administratif;
- p. ketentuan penyidikan; dan
- q. ketentuan pidana.

BAB IV
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan SPAM menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Perumdam oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam hal Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di luar jangkauan pelayanan Perumdam, maka Pemerintah Daerah dapat membentuk UPTD sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas Penyelenggaraan SPAM, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama.
- (6) Ketentuan lebih lanjut terkait pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan SPAM meliputi:
 - a. menyusun dan menetapkan Jakstra SPAM Kabupaten;
 - b. menyusun dan menetapkan RISPAM Kabupaten;
 - c. melaksanakan Penyelenggaraan SPAM di wilayahnya;
 - d. membentuk Perumdam dan/atau UPTD;
 - e. melakukan pencatatan laporan yang disampaikan oleh Kelompok Masyarakat;
 - f. memberikan izin kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM;
 - g. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa dan Kelompok Masyarakat di wilayahnya dalam Penyelenggaraan SPAM;
 - h. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Penyelenggaraan SPAM di wilayahnya;

- i. menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan SPAM kepada Pemerintah Provinsi;
 - j. menjamin ketersediaan Air Baku untuk Penyelenggaraan SPAM di wilayahnya; dan
 - k. melakukan kerja sama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Wewenang dan Tanggung Jawab Perumdam

Pasal 7

Wewenang dan tanggung jawab Perumdam dalam penyelenggaraan SPAM meliputi:

- a. menyelenggarakan pengembangan SPAM JP dan SPAM BJP;
- b. melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan SPAM untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap air minum;
- c. penyediaan dan pemeliharaan berikut pengoperasian sarana pelayanan air bersih;
- d. mengatur, menyempurnakan dan mengawasi pemakaian air secara efektif dan efisien, untuk mencegah adanya pengambilan air bersih secara ilegal; dan
- e. menyelenggarakan pelayanan air bersih kepada masyarakat secara tertib dan teratur berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi.

Bagian Keempat

Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Desa

Pasal 8

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Desa meliputi:

- a. melakukan dukungan terhadap pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan SPAM di tingkat kelompok masyarakat;
- b. memfasilitasi pelaporan kelompok masyarakat kepada Pemerintah Daerah;

- c. menyampaikan laporan Penyelenggaraan SPAM di wilayahnya kepada Pemerintah Daerah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan;

BAB V JENIS SPAM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Jenis SPAM meliputi:

- a. SPAM JP; atau
- b. SPAM BJP.

Bagian Kedua SPAM JP

Paragraf 1 Umum

Pasal 10

- (1) SPAM JP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:
 - a. unit air baku;
 - b. unit produksi;
 - c. unit distribusi; dan
 - d. unit pelayanan.
- (2) SPAM JP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk menjamin kepastian kuantitas dan kualitas Air Minum yang dihasilkan serta kontinuitas pengaliran Air Minum.
- (3) Kuantitas Air Minum yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencukupi Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari.
- (4) Kualitas Air Minum yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kontinuitas pengaliran Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan jaminan pengaliran selama 24 (dua puluh empat) jam per hari.

Pasal 11

- (1) SPAM JP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a harus memenuhi ketentuan teknis untuk menjamin produksi Air Minum yang disalurkan kepada Pelanggan harus memenuhi standar kualitas, kuantitas, dan kontinuitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan teknis SPAM JP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Unit Air Baku

Pasal 12

- (1) Unit air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a merupakan sarana pengambilan dan/atau penyedia Air Baku.
- (2) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bangunan penampungan air;
 - b. bangunan pengambilan/penyadapan;
 - c. alat pengukuran dan peralatan pemantauan;
 - d. sistem pemompaan; dan/atau
 - e. bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya.

Pasal 13

- (1) Pengambilan Air Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib dilakukan berdasarkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengambilan Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan keperluan konservasi dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Air Baku wajib memenuhi baku mutu air dengan klasifikasi dan kriteria mutu Air Baku untuk penyediaan Air Minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Unit Produksi

Pasal 14

- (1) Unit produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses

pengolahan Air Baku menjadi Air Minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi.

- (2) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bangunan pengolahan dan perlengkapannya;
 - b. perangkat operasional;
 - c. alat pengukuran dan peralatan pemantauan; dan
 - d. bangunan penampungan Air Minum.
- (3) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan sarana pengolahan lumpur sisa hasil pengolahan Air Baku menjadi Air Minum.

Paragraf 4 Unit Distribusi

Pasal 15

- (1) Unit distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c merupakan sarana pengaliran Air Minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
- (2) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jaringan distribusi dan perlengkapannya;
 - b. bangunan penampungan; dan
 - c. alat pengukuran dan peralatan pemantauan.
- (3) Pengaliran air pada unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan menggunakan sistem pemompaan dan/atau secara gravitasi.

Paragraf 5 Unit Pelayanan

Pasal 16

- (1) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d merupakan titik pengambilan air.
- (2) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sambungan langsung;
 - b. keran air siap minum di fasilitas umum;
 - c. hidran umum; dan/atau
 - d. hidran kebakaran.
- (3) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipasang alat pengukuran berupa meter air.

Bagian Ketiga
SPAM BJP

Paragraf 1
Umum

Pasal 17

- (1) SPAM BJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas:
 - a. sumur dangkal;
 - b. sumur pompa;
 - c. bak penampungan air hujan;
 - d. terminal air; dan
 - e. bangunan penangkap mata air.
- (2) SPAM BJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembinaan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya agar dibangun sesuai dengan ketentuan teknis untuk menjamin kualitas Air Minum yang memenuhi persyaratan kesehatan.
- (3) Ketentuan teknis SPAM BJP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Sumur Dangkal

Pasal 18

- (1) Sumur dangkal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a merupakan sarana untuk menyadap dan menampung air tanah yang digunakan sebagai sumber Air Baku untuk Air Minum.
- (2) Pembangunan sumur dangkal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan teknis tentang kedalaman muka air dan jarak aman dari sumber pencemaran.
- (3)

Paragraf 3
Sumur Pompa

Pasal 19

- (1) Sumur pompa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b merupakan sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan Air Baku untuk Air Minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.

- (2) Pengambilan air dengan menggunakan sumur pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghisap atau menekan air ke permukaan dengan menggunakan pompa.
- (3) Pembangunan sumur pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan teknis tentang kedalaman muka air dan jarak aman dari sumber pencemaran.

Paragraf 4

Bak Penampungan Air Hujan

Pasal 20

- (1) Bak penampungan air hujan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menampung air hujan sebagai Air Baku.
- (2) Bak penampungan air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan saringan dan penutup sebagai pengaman dari kotoran.
- (3) Bak penampungan air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan secara individual atau komunal.

Paragraf 5

Terminal Air

Pasal 21

- (1) Terminal air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d merupakan sarana pelayanan Air Minum yang digunakan secara komunal berupa bak penampung air yang ditempatkan di atas permukaan tanah atau pondasi dan pengisian air dilakukan dengan sistem curah dari mobil tangki air atau kapal tangki air.
- (2) Terminal air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di daerah rawan Air Minum, daerah kumuh, masyarakat berpenghasilan rendah, dan/atau daerah terpencil.
- (3) Penempatan terminal air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berada di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat.

Paragraf 6

Bangunan Penangkap Mata Air

Pasal 22

- (1) Bangunan penangkap mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e merupakan sarana yang dibangun untuk mengumpulkan air pada sumber mata air dan melindungi sumber mata air terhadap pencemaran.
- (2) Bangunan penangkap mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan bak penampung dan harus dilengkapi fasilitas keran umum bagi masyarakat di sekitar mata air.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai SPAM JP dan SPAM BJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d serta Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PENYELENGGARAAN SPAM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

Penyelenggaraan SPAM di Kabupaten dilaksanakan untuk menjamin hak rakyat atas Air Minum, akses terhadap pelayanan Air Minum, dan terpenuhinya Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari bagi masyarakat.

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi:
 - a. pengembangan SPAM; dan
 - b. pengelolaan SPAM.
- (2) Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti proses dasar manajemen yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan.

- (3) Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam landasan Penyelenggaraan SPAM yang mengikuti prinsip penyelenggaraan SPAM.
- (4) Prinsip Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. pembangunan berkelanjutan; dan
 - b. tata kelola pemerintahan yang baik dan/atau tata kelola perusahaan yang baik.
- (5) Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berlandaskan pada:

- a. Jakstra SPAM Kabupaten; dan
- b. Rencana Induk SPAM Kabupaten.

Bagian Kedua

Jakstra SPAM Kabupaten

Pasal 27

- (1) Jakstra SPAM Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a disusun dengan berpedoman pada:
 - a. KSNP SPAM; dan
 - b. Jakstra SPAM Provinsi.
- (2) Jakstra SPAM Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali oleh Bupati melalui Keputusan Bupati.
- (3) Dalam menyusun Jakstra SPAM Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati melalui Kepala Dinas yang membidangi urusan SPAM melakukan konsultasi substansi kepada Gubernur cq. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah Provinsi.

- (4) Jakstra SPAM Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. visi dan misi penyelenggaraan SPAM;
 - b. isu strategis, permasalahan, dan tantangan penyelenggaraan SPAM;
 - c. kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPAM; dan
 - d. rencana aksi penyelenggaraan SPAM.
- (5) Isu strategis, permasalahan, dan tantangan Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b memuat:
 - a. data awal Identifikasi potensi dan rencana alokasi air baku untuk wilayah pelayanan sesuai dengan layanannya;
 - b. pemetaan sistem penyediaan air baku di wilayah administratif;
 - c. pemetaan rencana pembagian wilayah pelayanan sesuai potensi air baku;
 - d. pemetaan program Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM untuk setiap rencana wilayah pelayanan sesuai dengan analisa kebutuhan; dan
 - e. pemetaan tantangan Penyelenggaraan SPAM untuk setiap rencana wilayah pelayanan.
- (6) Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c memuat:
 - a. skenario penyelenggaraan SPAM;
 - b. sasaran kebijakan; dan
 - c. komitmen kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPAM.
- (7) Rencana aksi penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d paling sedikit memuat:
 - a. alternatif sumber pembiayaan; dan
 - b. kegiatan dan rencana tindak.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut terkait dengan penyusunan Jakstra SPAM Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Rencana Induk SPAM Kabupaten

Pasal 29

Rencana Induk SPAM Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b meliputi perencanaan Air Minum jaringan perpipaan dan perencanaan Air Minum bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan Air Minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.

Pasal 30

- (1) Rencana Induk SPAM Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 disusun dengan memperhatikan:
 - a. gambaran umum Kabupaten;
 - b. kondisi SPAM eksisting Kabupaten;
 - c. standar/kriteria perencanaan;
 - d. proyeksi kebutuhan air;
 - e. potensi Air Baku;
 - f. rencana induk dan pra desain SPAM;
 - g. analisis dan keuangan; dan
 - h. pengembangan kelembagaan pelayanan Air Minum.
- (2) Rencana Induk SPAM Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Bupati melalui Keputusan Bupati.

Pasal 31

- (1) Rencana Induk SPAM Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Rencana Induk SPAM Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Rencana Induk SPAM Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Bupati dan wajib melakukan konsultasi publik.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut terkait dengan penyusunan Rencana Induk SPAM Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pengembangan

Pasal 33

- (1) Pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pembangunan baru;
 - b. peningkatan; dan
 - c. perluasan.
- (2) Pembangunan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan berdasarkan adanya kebutuhan pengembangan pembangunan yang meliputi:
 - a. belum tersedia kapasitas;
 - b. kapasitas terpasang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
 - c. kapasitas yang ada belum mencukupi kebutuhan.
- (3) Peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui modifikasi unit komponen sarana dan prasarana terbangun untuk meningkatkan kapasitas.
- (4) Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada unit distribusi berdasarkan adanya kebutuhan perluasan cakupan pelayanan Air Minum kepada masyarakat

Bagian Kelima

Pengelolaan

Pasal 34

Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. operasi dan pemeliharaan;
- b. perbaikan;
- c. pengembangan sumber daya manusia; dan
- d. pengembangan kelembagaan.

Pasal 35

- (1) Operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a mencakup program dan kegiatan rutin menjalankan, mengamati, menghentikan, dan merawat sarana dan prasarana SPAM untuk memastikan SPAM berfungsi secara optimal.
- (2) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. unit kerja untuk SPAM JP; dan
 - b. perorangan untuk SPAM BJP.
- (3) Operasi dan pemeliharaan oleh unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan memperhatikan kualitas pelayanan dan efisiensi biaya.
- (4) Operasi dan Pemeliharaan oleh perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan.

Pasal 36

- (1) Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b dilakukan terhadap komponen teknis yang kinerjanya mengalami penurunan fungsi sehingga dapat berfungsi secara normal kembali.
- (2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup program dan kegiatan berkala/sewaktu-waktu yang dilakukan terhadap:
 - a. sebagian komponen teknis sarana dan prasarana SPAM terbangun; atau
 - b. keseluruhan komponen teknis sarana dan prasarana SPAM terbangun.
- (3) Perbaikan sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan di unit air baku, unit produksi, unit transmisi, unit distribusi, atau unit pelayanan.
- (4) Perbaikan keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan di unit air baku, unit produksi, unit transmisi, unit distribusi, dan unit pelayanan.

Pasal 37

- (1) Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dapat mengakibatkan penghentian sementara pelayanan Air Minum kepada masyarakat oleh penyelenggara SPAM.
- (2) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan terhadap seluruh pelayanan Air Minum kepada masyarakat.
- (3) Dalam hal perbaikan mengakibatkan penghentian pelayanan Air Minum, penyelenggara SPAM harus melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada masyarakat.

Pasal 38

- (1) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c dilakukan melalui program peningkatan kinerja sumber daya manusia untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang Penyelenggaraan SPAM.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara SPAM dengan memperhatikan tahapan manajemen sumber daya manusia.

Pasal 39

- (1) Pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola kelembagaan yang baik.
- (2) Pengembangan kelembagaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara SPAM sesuai dengan kewenangannya.

BAB VII

PENCEGAHAN TERHADAP PENCEMARAN AIR

Pasal 40

- (1) Penyelenggaraan SPAM harus dilaksanakan secara terpadu dengan penyelenggaraan sanitasi untuk mencegah pencemaran Air Baku dan menjamin keberlanjutan fungsi penyediaan Air Minum.
- (2) Penyelenggaraan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan SPAL; dan
 - b. pengelolaan sampah.
- (3) Keterpaduan Penyelenggaraan SPAM dan penyelenggaraan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit sesuai dengan Rencana Induk SPAM Kabupaten.

Pasal 41

- (1) Penyelenggaraan SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a meliputi pengelolaan:
 - a. air limbah domestik; dan
 - b. air limbah non-domestik.
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 42

Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN SPAM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 43

- (1) Penyelenggaraan SPAM di Kabupaten dilaksanakan oleh:
 - a. Perumdam;
 - b. UPTD;
 - c. Kelompok Masyarakat; dan/atau
 - d. Badan Usaha.
- (2) Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bekerjasama dengan badan usaha swasta.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh Perumdam

Pasal 44

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan SPAM oleh Perumdam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengembangan SPAM dan pengelolaan SPAM;
 - b. pemantauan dan evaluasi terhadap pelayanan Air Minum yang dilaksanakannya;
 - c. penyusunan prosedur operasional standar pengembangan SPAM dan pengelolaan SPAM;

- d. pembuatan laporan pengembangan SPAM dan pengelolaan SPAM secara transparan dan akuntabel;
 - e. penyampaian laporan pengembangan SPAM dan pengelolaan SPAM kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya; dan
 - f. peningkatan sumber daya manusia sesuai dengan standar kompetensi pengembangan SPAM dan pengelolaan SPAM.
- (2) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumdam menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Pasal 45

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPAM, Perumdam berhak:

- a. menerima pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan tarif;
- b. menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan;
- c. memperoleh kuantitas Air Baku secara kontinuitas sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin yang telah dimiliki;
- d. memutus sambungan langsung kepada pelanggan yang tidak memenuhi kewajibannya;
- e. menggugat masyarakat atau organisasi yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana SPAM;
- f. menerima hasil retribusi penjualan air langsung dari Daerah Lain; dan
- g. melakukan penertiban kepada pelanggan liar bersama dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini PPNS dilingkungan Pemerintah Daerah dan/atau Satuan Polisi Pamong Praja untuk menjamin pelaksanaan SPAM.

Pasal 46

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPAM, Perumdam berkewajiban:

- a. menjamin pelayanan Air Minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- b. mengoperasikan sarana dan memberikan pelayanan kepada pelanggan yang telah memenuhi syarat, kecuali dalam keadaan memaksa/kahar;
- c. memberikan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang berkepentingan atas kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan;
- d. memberikan informasi berupa laporan mengenai pelaksanaan pelayanan;
- e. menyiapkan sarana pengaduan bagi pelanggan dan masyarakat; dan

- f. berperan serta pada upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi fungsi lingkungan hidup.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh UPTD

Pasal 47

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan SPAM oleh UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b dilakukan untuk memberikan pelayanan Air Minum kepada masyarakat yang berada di luar jangkauan pelayanan Perumdam.
- (2) Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengembangan dan pengelolaan SPAM;
 - b. pemantauan dan evaluasi terhadap pelayanan Air Minum yang dilaksanakannya;
 - c. penyusunan prosedur operasional standar pengembangan dan pengelolaan SPAM;
 - d. pembuatan laporan pengembangan SPAM dan pengelolaan SPAM secara transparan dan akuntabel;
 - e. penyampaian laporan pengembangan dan pengelolaan SPAM kepada Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya; dan
 - f. peningkatan sumber daya manusia sesuai dengan standar kompetensi pengembangan dan pengelolaan SPAM.
- (3) Ketentuan mengenai prosedur operasional standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 48

Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM, UPTD berhak:

- a. menerima pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan tarif atau retribusi;
- b. menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan;
- c. memperoleh kuantitas Air Baku secara kontinu sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin yang telah dimiliki;
- d. memutus sambungan langsung kepada pelanggan yang tidak memenuhi kewajibannya; dan
- e. menggugat masyarakat atau organisasi yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana SPAM.

Pasal 49

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPAM, UPTD berkewajiban:

- a. menjamin pelayanan Air Minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- b. mengoperasikan sarana dan memberikan pelayanan Air Minum kepada pelanggan yang telah memenuhi syarat, kecuali dalam keadaan memaksa/kahar;
- c. memberikan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang berkepentingan atas kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan Air Minum;
- d. memberikan laporan mengenai pelaksanaan pelayanan Air Minum kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
- e. menyiapkan sarana pengaduan bagi pelanggan dan masyarakat; dan
- f. berperan serta pada upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi fungsi lingkungan hidup.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat

Paragraf 1

Umum

Pasal 50

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c dilakukan untuk memberikan pelayanan Air Minum kepada masyarakat pada wilayah yang berada di luar jangkauan pelayanan Perumdam dan UPTD yang dikelola secara mandiri dan gotong royong.
- (2) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terbatas pada lingkup wilayah administratif atau desa tempat Kelompok Masyarakat bermukim dan dapat diperluas atas izin Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memenuhi Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari bagi masyarakat di kawasannya.
- (4) Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah melalui Kepala Desa untuk dilakukan pencatatan.

- (5) Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan pembinaan dan perlindungan atas pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM dari Pemerintah Daerah.
- (6) Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan mengikuti Proses Dasar Manajemen yang disesuaikan dengan kemampuan Kelompok Masyarakat.
- (7) Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Masyarakat wajib menjaga kelestarian sumber Air Baku.
- (8) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan pembiayaan dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM kepada Kelompok Masyarakat.
- (9) Ketentuan lebih lanjut terkait pelaksanaan penyelenggaraan SPAM oleh kelompok masyarakat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Alih Kelola Penyelenggaraan SPAM

Pasal 51

- (1) Alih kelola sarana dan prasarana yang dikelola Kelompok Masyarakat dapat dilakukan dalam kondisi:
 - a. diserahkan secara sukarela oleh Kelompok Masyarakat; atau
 - b. diterlantarkan atau dilakukan pembiaran menjadi tidak berfungsi.
- (2) Alih kelola sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diserahkan pengelolaannya kepada UPTD atau Perumdam.
- (3) Alih kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan berita acara serah terima pengelolaan sarana dan prasarana SPAM.
- (4) Pemerintah Daerah melalui UPTD dan/atau Perumdam mencatat serah terima pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam inventaris barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Proses Dasar Manajemen

Pasal 52

- (1) Perencanaan dan penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat dilakukan dengan:
 - a. masyarakat dapat merencanakan secara mandiri atau dibantu dengan fasilitator yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten;

- b. membentuk unit pengelola atau institusi pengelola yang menetapkan iuran, penetapan struktur kelembagaan pengelola atau AD/ART, serta susunan pengurus; dan
 - c. penetapan iuran oleh unit pengelola atau institusi pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menetapkan iuran secara mufakat dengan memperhatikan kebutuhan biaya operasional dan pengembangan.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat meliputi:
- a. pengadaan;
 - b. pembangunan; dan
 - c. pemanfaatan.
- (3) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilaksanakan secara mandiri atau menunjuk pihak ketiga.
- (4) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengikuti ketentuan teknis SPAM JP atau SPAM BJP dapat menggunakan tenaga konstruksi atau dilakukan sendiri.
- (5) Pemantauan dalam Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat dilakukan sesuai kesepakatan bersama.
- (6) Evaluasi Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan laporan dari Pemerintah Desa atau pemerintahan yang setingkat.

Pasal 53

Pelaksanaan Penyelenggaran SPAM oleh Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) yang memerlukan air dalam jumlah besar atau yang mengubah kondisi alami sumber air, Kelompok Masyarakat wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Ketentuan mengenai pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat yang dibantu fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha

Pasal 55

- (1) Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf d dapat melakukan Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri pada kawasan yang belum terjangkau pelayanan Air Minum oleh Perumdam dan UPTD.
- (2) Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. memenuhi kebutuhan pokok Air Minum sehari-hari; dan
 - b. tidak melayani masyarakat umum.
- (3) Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri oleh badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan:
 - a. izin Penyelenggaraan SPAM untuk kebutuhan sendiri dimiliki oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. tarif ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat/Pelanggan; dan
 - c. pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dalam melakukan penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha wajib menjaga kelestarian sumber Air Baku.
- (5) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan perlindungan atas pelaksanaan penyelenggaraan SPAM dari Pemerintah Daerah.
- (6) Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan berdasarkan izin Penyelenggaraan SPAM dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN

Pasal 56

- (1) Pelanggan berhak untuk:
 - a. memperoleh pelayanan Air Minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan; dan
 - b. mendapatkan informasi tentang:
 - 1) struktur dan besaran tarif serta tagihan; dan
 - 2) kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan.
- (2) Pelanggan wajib:
 - a. membayar tagihan atas jasa pelayanan;
 - b. menghemat penggunaan Air Minum;
 - c. turut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana SPAM; dan
 - d. mengikuti petunjuk dan prosedur yang telah ditetapkan oleh penyelenggara SPAM.

BAB X PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN SPAM

Pasal 57

- (1) Pembiayaan Penyelenggaraan SPAM menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembiayaan Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membiayai pengembangan SPAM dan pengelolaan SPAM.
- (3) Sumber dana untuk pembiayaan penyelenggaraan SPAM berasal dari:
 - a. APBD;
 - b. Perumdam;
 - c. dana masyarakat; dan/atau
 - d. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan pinjaman, hibah, penerusan hibah, dan/atau melakukan penyertaan

- modal guna meningkatkan kinerja pelayanan Perumdam dalam Penyelenggaraan SPAM.
- (2) Dalam hal pendapatan yang diperoleh dari penjualan air tidak dapat memenuhi biaya operasi dan pemeliharaan, Pemerintah Daerah harus memberikan subsidi dalam upaya perbaikan terhadap Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan oleh Perumdam untuk tercapainya keseimbangan antara pendapatan dengan biaya operasi dan pemeliharaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pemberian pinjaman, hibah, dan/atau penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI TARIF, RETRIBUSI, DAN IURAN

Bagian Kesatu Penetapan Tarif Oleh Perumdam

Pasal 59

- (1) Tarif Air Minum merupakan biaya jasa pelayanan Air Minum yang wajib dibayar oleh Pelanggan untuk setiap pemakaian Air Minum yang diberikan oleh Perumdam.
- (2) Perhitungan dan penetapan tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada:
 - a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;
 - c. pemulihan biaya;
 - d. efisiensi pemakaian air;
 - e. transparansi dan akuntabilitas; dan
 - f. perlindungan Air Baku.

Paragraf 1 Keterjangkauan dan Keadilan

Pasal 60

- (1) Keterjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. penetapan tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum disesuaikan dengan kemampuan membayar Pelanggan yang berpenghasilan sama dengan upah minimum provinsi, serta tidak

- melampaui 4% (empat perseratus) dari pendapatan masyarakat Pelanggan; dan/atau
- b. penetapan tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah diberlakukan tarif setinggi-tingginya sama dengan tarif terendah.
- (2) Keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a dicapai melalui:
- a. penerapan tarif diferensiasi dengan subsidi silang antar kelompok Pelanggan; dan
 - b. penerapan tarif progresif dalam rangka mengupayakan penghematan penggunaan Air Minum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Mutu Pelayanan

Pasal 61

Mutu pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui penetapan tarif yang mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh Pelanggan.

Paragraf 3 Pemulihan Biaya

Pasal 62

- (1) Pemulihan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf c ditujukan untuk menutup kebutuhan operasional dan pengembangan pelayanan Air Minum.
- (2) Pemulihan biaya untuk menutup kebutuhan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari hasil perhitungan tarif rata-rata minimal sama dengan biaya dasar.
- (3) Pemulihan biaya untuk pengembangan pelayanan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari hasil perhitungan tarif rata-rata harus menutup biaya penuh.
- (4) Biaya penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk didalamnya keuntungan yang wajar berdasarkan rasio laba terhadap aktiva paling sedikit sebesar 10% (sepuluh perseratus).

Paragraf 4

Efisiensi Pemakaian Air dan Perlindungan Air Baku

Pasal 63

- (1) Efisiensi pemakaian air dan perlindungan Air Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dan huruf e dilakukan melalui pengenaan tarif progresif.
- (2) Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan melalui penetapan blok konsumsi.
- (3) Tarif progresif dikenakan kepada Pelanggan yang konsumsinya melebihi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum.

Paragraf 5

Transparansi dan Akuntabilitas

Pasal 64

- (1) Transparansi dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf f diterapkan dalam proses perhitungan dan penetapan tarif.
- (2) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan:
 - a. menjaring aspirasi pelanggan yang berkaitan dengan rencana perhitungan serta penetapan tarif; dan
 - b. menyampaikan informasi yang berkaitan dengan rencana perhitungan tarif kepada pelanggan.
- (3) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Blok Konsumsi dan Kelompok Pelanggan

Pasal 65

- (1) Konsumsi pelanggan Perumdam meliputi:
 - a. konsumsi Air Minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok; dan
 - b. konsumsi Air Minum untuk pemakaian di atas standar kebutuhan pokok.

- (2) Konsumsi Air Minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dikelompokkan dalam satu blok.
- (3) Konsumsi Air Minum untuk pemakaian di atas standar kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dapat dibagi dalam beberapa blok.

Pasal 66

- (1) Pelanggan Perumdam dikelompokkan:
 - a. kelompok I;
 - b. kelompok II;
 - c. kelompok III; dan
 - d. kelompok khusus.
- (2) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif rendah untuk memenuhi standar kebutuhan pokok Air Minum.
- (3) Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif dasar untuk memenuhi standar kebutuhan pokok Air Minum.
- (4) Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif penuh untuk memenuhi standar kebutuhan pokok Air Minum.
- (5) Kelompok khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, khusus menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian.

Pasal 67

- (1) Kelompok khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (5) terdiri atas:
 - a. non komersial; dan
 - b. komersial.
- (2) Kelompok khusus non komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberlakukan sekurang-kurangnya sama dengan tarif dasar.
- (3) Kelompok khusus komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberlakukan sekurang-kurangnya sama dengan tarif penuh.

Pasal 68

- (1) Dalam hal terdapat investasi oleh Pelanggan yang cukup besar sehingga tarif kesepakatan lebih rendah dari tarif penuh maka tarif khusus komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) diperhitungkan dengan besaran nilai investasi dimaksud.
- (2) Dalam hal pengembalian nilai investasi yang diperhitungkan telah terpenuhi maka aset hasil investasi wajib diserahkan kepada Perumdam untuk selanjutnya dikenakan tarif khusus komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3).
- (3) Dalam hal terjadi tarif kesepakatan lebih rendah dari tarif penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumdam melaporkan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri melalui direktorat jenderal bina keuangan daerah.

Pasal 69

Perumdam dapat menentukan kebijakan jenis-jenis Pelanggan pada masing-masing kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) berdasarkan kondisi obyektif dan karakteristik Pelanggan di daerah.

Paragraf 7

Biaya Dasar

Pasal 70

Biaya dasar yang diperlukan untuk memproduksi setiap meter kubik (m³) Air Minum dihitung atas dasar biaya usaha dibagi dengan volume air terproduksi dikurangi volume kehilangan air standar dalam periode satu tahun.

Pasal 71

Biaya usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dihitung dengan menjumlahkan seluruh biaya pengelolaan Perumdam yang meliputi:

- a. biaya operasi dan pemeliharaan;
- b. biaya *depresiasi/ amortisasi*;
- c. biaya bunga pinjaman;
- d. biaya lain; dan/atau
- e. keuntungan yang wajar.

Pasal 72

- (1) Biaya operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a merupakan semua beban operasional mulai dari sumber air, produksi sampai dengan distribusi.
- (2) Biaya *depresiasi/amortisasi* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b merupakan semua beban penyusutan terhadap aset yang berbentuk maupun tidak berbentuk.
- (3) Biaya bunga pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c merupakan beban keuangan yang meliputi bunga, biaya komitmen, denda dan beban keuangan lainnya terkait dengan pinjaman.
- (4) Biaya lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf d merupakan biaya tidak terduga yang mendukung operasional Perumdam.
- (5) Keuntungan yang wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf e merupakan keuntungan yang dihitung berdasarkan rasio laba terhadap aktiva paling sedikit sebesar 10% (sepuluh perseratus).

Pasal 73

Volume air terproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dihitung berdasarkan total volume air yang dihasilkan oleh sistem produksi yang siap didistribusikan kepada konsumen dalam periode satu tahun.

Pasal 74

Volume kehilangan air standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dihitung berdasarkan standar prosentase yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air dikalikan volume air terproduksi.

Pasal 75

- (1) Proyeksi biaya dasar dalam Rp/m³ atau Rp/satuan volume lainnya dihitung atas dasar proyeksi biaya usaha dibagi dengan proyeksi volume air terproduksi dikurangi proyeksi volume kehilangan air standar pada tahun proyeksi.
- (2) Proyeksi biaya usaha Air Minum dihitung berdasarkan data historis dengan memperhatikan proyeksi tingkat harga, proyeksi tingkat inflasi, efisiensi biaya, rencana tingkat produksi, dan rencana investasi beserta rencana sumber pendanaannya.
- (3) Proyeksi volume air terproduksi dihitung berdasarkan data historis, dengan memperhatikan rencana tingkat produksi, distribusi dan pengembangan pelayanan.

- (4) Proyeksi volume kehilangan air standar dihitung berdasarkan proyeksi volume air terproduksi dikalikan standar prosentase sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Perhitungan dan proyeksi biaya yang akan dijadikan acuan dalam penetapan tarif harus dilakukan secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan (*accountable* dan *auditable*) serta mempertimbangkan aspek-aspek efisiensi biaya.
- (2) Dalam rangka melakukan perhitungan dan proyeksi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dipersiapkan data sebagai berikut:
- a. komponen biaya sumber air;
 - b. komponen biaya pengolahan air;
 - c. komponen biaya transmisi dan distribusi;
 - d. komponen biaya kemitraan;
 - e. komponen biaya umum dan administrasi;
 - f. komponen biaya keuangan;
 - g. komponen aktiva produktif;
 - h. tingkat inflasi;
 - i. volume air terproduksi;
 - j. volume kehilangan air standar;
 - k. volume air terjual kepada kelompok Pelanggan tarif rendah;
 - l. volume air terjual kepada kelompok Pelanggan tarif dasar;
 - m. volume air terjual kepada kelompok Pelanggan tarif penuh dan khusus;
 - n. blok konsumsi;
 - o. kelompok Pelanggan;
 - p. jumlah Pelanggan setiap blok konsumsi;
 - q. jumlah Pelanggan setiap kelompok Pelanggan;
 - r. tingkat konsumsi;
 - s. tarif yang berlaku;
 - t. komponen pendapatan penjualan air;
 - u. komponen pendapatan non air;
 - v. komponen pendapatan kemitraan;
 - w. tingkat elastisitas konsumsi Air Minum terhadap tarif;
 - x. rata-rata penghasilan masyarakat pelanggan; dan
 - y. upah minimum provinsi.

Paragraf 8
Pendapatan dan Tarif

Pasal 77

- (1) Pendapatan Perumdam terdiri dari:
 - a. pendapatan air; dan
 - b. pendapatan non air.
- (2) Pendapatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. tarif air;
 - b. beban tetap;
 - c. pemeliharaan meter air; dan
 - d. pendapatan air lainnya selain perpipaan.
- (3) Pendapatan non air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pendapatan sambungan baru;
 - b. pendapatan pemeriksaan air lab;
 - c. pendapatan penyambungan kembali;
 - d. pendapatan denda;
 - e. pendapatan penggantian meter rusak;
 - f. pendapatan penggantian pipa persil; dan
 - g. pendapatan non air lainnya.

Pasal 78

- (1) Perumdam mengenakan beban tetap bulanan kepada setiap sambungan Pelanggan apabila pemakaian air kurang dari volume pemakaian air minimum.
- (2) Volume pemakaian air minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi Perumdam.
- (3) Besaran beban tetap dihitung dari volume pemakaian air minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikali tarif yang berlaku untuk pelanggan bersangkutan.

Pasal 79

Tarif dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu :

- a. tarif rendah;
- b. tarif dasar;
- c. tarif penuh; dan
- d. tarif kesepakatan.

Pasal 80

Perumdam menetapkan struktur dan variasi tarif berdasarkan ketentuan blok konsumsi, kelompok pelanggan, dan jenis tarif.

Pasal 81

- (1) Perhitungan tarif dilakukan sebagai berikut:
 - a. menghitung biaya dasar untuk menentukan tarif dasar;
 - b. menghitung subsidi untuk menentukan tarif rendah;
 - c. menghitung tarif penuh; dan
 - d. menetapkan tarif kesepakatan.
- (2) Perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada formula perhitungan tarif Air Minum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Besarnya subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bervariasi antar kelompok Pelanggan.

Paragraf 9

Mekanisme dan Prosedur Penetapan Tarif

Pasal 82

- (1) Bupati menetapkan tarif Air Minum paling lambat bulan November setiap tahun.
- (2) Penetapan tarif Air Minum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan penetapan tarif kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf d kepada Direksi.
- (4) Penetapan tarif kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Direksi dilakukan dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 83

- (1) Direksi menyusun rancangan tarif paling lambat minggu pertama bulan Juli untuk disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Rancangan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan mutu pelayanan, pemulihan biaya dan target peningkatan cakupan pelayanan, dilengkapi data pendukung paling sedikit:
 - a. dasar perhitungan usulan penetapan tarif;
 - b. hasil perhitungan proyeksi biaya dasar;

- c. perbandingan proyeksi biaya dasar dengan tarif berlaku;
- d. proyeksi peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan;
- e. perhitungan besaran subsidi yang diberikan kepada kelompok Pelanggan yang kurang mampu; dan
- f. kajian dampak kenaikan beban per bulan kepada kelompok-kelompok Pelanggan.

Pasal 84

- (1) Dewan Pengawas melakukan evaluasi rancangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) paling lambat bulan Agustus.
- (2) Rancangan tarif hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan dengan wakil atau forum Pelanggan melalui berbagai media komunikasi untuk mendapatkan umpan balik.
- (3) Hasil konsultasi publik pada ayat (2) dibahas bersama dengan Dewan Pengawas dan selanjutnya rancangan tarif diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (4) Rancangan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati paling lambat bulan Oktober, untuk selanjutnya ditetapkan paling lambat bulan November.
- (5) Dalam hal Bupati memutuskan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak tercapainya pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*), maka Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebijakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD.
- (6) Kebijakan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.
- (7) Direksi melakukan sosialisasi keputusan besarnya tarif kepada masyarakat pelanggan melalui media massa atau media online secara efektif.

Pasal 85

Untuk sinkronisasi perencanaan tarif dan pengembangan Perumdam dengan RPJMD dan APBD, Direksi wajib:

- a. menyusun rencana jangka panjang perusahaan (*corporate plan*); dan
- b. rencana kerja dan anggaran Perumdam.

Bagian Kedua
Penetapan Tarif Air Minum oleh Perumdam

Pasal 86

- (1) Penetapan tarif Air Minum oleh Perumdam merupakan biaya yang dikenakan kepada pelanggan atas pelayanan penyediaan air minum yang diberikan Perumdam.
- (2) Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat/pelanggan.
- (3) Dalam melakukan penetapan tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun struktur tarif mengacu pada harga wajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tarif Air Minum Perumdam.
- (4) Penetapan tarif Air Minum dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah diterbitkan Izin Penyelenggaraan SPAM.
- (5) Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan untuk periode 3 (tiga) tahun.
- (6) Dalam jangka waktu periode 3 (tiga) tahun berjalan, tarif Air Minum dapat diubah dalam hal terjadi kenaikan luar biasa dari harga dasar listrik dan bahan bakar minyak.
- (7) Tarif Air Minum dan struktur tarif ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga
Retribusi

Pasal 87

- (1) Dalam hal Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan oleh UPTD, pelanggan dikenai pungutan daerah dalam bentuk retribusi.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Keempat

Iuran

Pasal 88

- (1) Dalam hal penyelenggaraan SPAM dilakukan oleh Kelompok Masyarakat, maka anggota Kelompok Masyarakat dapat dikenakan iuran berdasarkan kesepakatan bersama dengan memperhatikan kebutuhan biaya operasional dan pengembangan.
- (2) Pengelolaan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kelompok Masyarakat yang bersangkutan.
- (3) Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan apabila terdapat perubahan penetapan iuran wajib memberikan laporan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi penyediaan Air Minum.

BAB XII

KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 89

Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengembangan SPAM, Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan melalui kerjasama penyelenggaraan SPAM meliputi:

- a. kerjasama antar daerah;
- b. kerjasama Perumdam dengan BUMD lain yang bidang usahanya terkait dengan penyediaan Air Minum; atau
- c. kerjasama Perumdam dengan BUS.

Bagian Kedua
Kerja Sama Antar Daerah

Pasal 90

- (1) Kerja sama antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a berdasarkan prinsip-prinsip kerja sama meliputi :
 - a. kepentingan umum;
 - b. saling menguntungkan;
 - c. saling membutuhkan;
 - d. saling memperkuat;
 - e. tertib penyelenggaraan administrasi;
 - f. keterbukaan; dan
 - g. akuntabilitas.
- (2) Kerja sama antar daerah yang mengakibatkan beban masyarakat di wilayah Kabupaten harus mendapatkan persetujuan DPRD.
- (3) Syarat-syarat kerja sama antar daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kerja Sama Perumdam dengan BUMD Lain yang Bidang Usahanya Terkait
dengan Penyediaan Air Minum

Pasal 91

- (1) Kerja sama Perumdam dengan BUMD lain yang bidang usahanya terkait dengan penyediaan Air Minum dalam pengembangan SPAM dilakukan dengan prinsip:
 - a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. saling menguntungkan dan memberikan manfaat optimal bagi Perumdam dan BUMD lain yang bidang usahanya terkait dengan penyediaan Air Minum; dan
 - c. melindungi kepentingan Perumdam dan BUMD lain yang bidang usahanya terkait dengan penyediaan Air Minum, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (2) Bentuk kerjasama Perumdam dengan BUMD lain yang bidang usahanya terkait dengan penyediaan Air Minum dalam pengembangan SPAM dapat berupa:
 - a. kerjasama pelayanan Air Minum dalam bentuk air curah;

- b. kerjasama pelayanan Air Minum langsung ke pelanggan pada wilayah administrasi Kabupaten/Perumdam Lain;
 - c. kerjasama pemanfaatan sumber Air Baku; dan/atau
 - d. kerjasama pengembangan teknologi informasi.
- (3) Kerja sama Perumdam dengan BUMD lain yang bidang usahanya terkait dengan penyediaan Air Minum dimuat dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh Direksi para pihak atas persetujuan Kepala Daerah.

Bagian Keempat

Kerja Sama Perumdam dengan BUS

Pasal 92

- (1) Dalam hal Perumdam tidak mampu membiayai kebutuhan Penyelenggaraan SPAM dengan jaringan perpipaan di dalam maupun di luar pelayanan wilayah Perumdam, maka Perumdam dapat melakukan kerja sama dengan BUS dengan prinsip tertentu.
- (2) BUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Badan usaha pelaksana sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tentang KPBU; dan
 - b. BUS.
- (3) Prinsip tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Surat izin pengambilan air oleh Perumdam; dan
 - b. Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan dengan kerja sama mengutamakan masyarakat berpenghasilan rendah.
- (4) Surat izin pengambilan air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan izin pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya air.
- (5) Mengutamakan masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berlaku ketentuan kerja sama SPAM dilaksanakan memperhitungkan pemenuhan kebutuhan pokok Air Minum sehari-hari bagi masyarakat secara menyeluruh.
- (6) Kerja sama SPAM antara Perumdam dengan badan usaha pelaksana atau BUS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. investasi pengembangan dan/atau pengelolaan SPAM terhadap unit Air Baku dan unit produksi;
 - b. investasi unit distribusi yang selanjutnya dioperasikan dan dikelola oleh Perumdam;

- c. investasi teknologi pengoperasian dan pemeliharaan dalam rangka mengupayakan Penyelenggaraan SPAM yang efektif dan efisien dengan mekanisme kontrak berbasis kinerja;
 - d. investasi pengembangan dan/atau pengelolaan SPAM terhadap unit Air Baku dan unit produksi serta investasi unit distribusi yang selanjutnya dioperasikan dan dikelola oleh Perumdam;
 - e. investasi pengembangan dan/atau pengelolaan SPAM terhadap unit Air Baku dan unit produksi serta investasi teknologi pengoperasian dan pemeliharaan dalam rangka mengupayakan Penyelenggaraan SPAM yang efektif dan efisien dengan mekanisme kontrak berbasis kinerja;
 - f. investasi unit distribusi yang selanjutnya dioperasikan dan dikelola oleh Perumdam serta investasi teknologi pengoperasian dan pemeliharaan dalam rangka mengupayakan Penyelenggaraan SPAM yang efektif dan efisien dengan mekanisme kontrak berbasis kinerja; dan/atau
 - g. investasi pengembangan dan/atau pengelolaan SPAM terhadap unit Air Baku dan unit produksi, investasi unit distribusi yang selanjutnya dioperasikan dan dikelola oleh Perumdam, serta investasi teknologi pengoperasian dan pemeliharaan dalam rangka mengupayakan Penyelenggaraan SPAM yang efektif dan efisien dengan mekanisme kontrak berbasis kinerja.
- (7) Dalam rangka terwujudnya kerja sama SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan Pemerintah Daerah yang diperlukan sesuai dengan kewenangannya.
- (8) Dukungan Pemerintah Daerah yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menanggung kebutuhan pembiayaan serta segala risiko yang ditimbulkan yang tidak dapat ditanggung oleh para pihak yang melakukan kerja sama SPAM.
- (9) Kebutuhan pembiayaan serta segala risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meliputi:
- a. kelayakan pembiayaan;
 - b. risiko investasi;
 - c. risiko politik;
 - d. risiko permintaan;
 - e. perubahan hukum dan kebijakan;
 - f. kegagalan pembayaran; dan/atau
 - g. operasi dan pemeliharaan termasuk konektivitas.

BAB XIII PERIZINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 93

- (1) Dalam melaksanakan Penyelenggaraan SPAM, Penyelenggara SPAM harus memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Izin Penyelenggaraan SPAM;
 - b. Izin Penggunaan Sumber Daya Air; dan
 - c. Izin Pengusahaan Air Tanah.

Pasal 94

- (1) Ketentuan mengenai izin penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 ayat (2) huruf a diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai izin penggunaan sumber daya air dan izin pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 ayat (2) huruf a dan huruf b berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XIV SISTEM INFORMASI PENYEDIAAN AIR MINUM

Pasal 95

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka menunjang pencapaian SPAM menyediakan Sistem Informasi SPAM yang secara komprehensif dipergunakan untuk mendukung kegiatan monitoring kondisi jaringan air minum dan memiliki kemampuan grafis agar dapat beroperasi secara optimal.
- (2) Penyediaan Sistem Informasi SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mengidentifikasi kondisi terbaru dari jaringan Air Minum;
 - b. mengidentifikasi potensi dan permasalahan terkait jaringan Air Minum;
 - c. menyusun inventarisasi jaringan Air Minum; dan
 - d. mengidentifikasi kualitas sumber daya air.
- (3) Penyediaan Sistem Informasi SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai:

- a. landasan kerja bagi Perangkat Daerah terkait dan/atau penyelenggara SPAM untuk dalam merealisasikan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan Air Minum; dan
 - b. efektifitas dan efisiensi pengelolaan SPAM.
- (4) Pemerintah Kabupaten melalui Dinas yang membidangi urusan penyediaan Air Minum dan/atau sumber daya air dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka penyediaan jasa dan/atau operasi Sistem Informasi SPAM.
- (5) Penyediaan jasa dan/atau operasi Sistem Informasi SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memperhatikan persyaratan-persyaratan serta ketentuan sebagai berikut:
- a. persyaratan umum yaitu proses penyusunan Sistem Informasi SPAM agar menghasilkan proses transformasi informasi dan teknologi terhadap data-data jaringan air minum di wilayah Kabupaten.
 - b. persyaratan obyektif yaitu pengelolaan data-data jaringan Air Minum di Kabupaten dapat diakses dengan menggunakan aplikasi perangkat lunak.
 - c. persyaratan fungsional yaitu perangkat lunak yang dibangun harus memenuhi syarat fungsional sebagai berikut:
 - 1) berplatform teknologi yang umum digunakan di Indonesia dan/atau sesuai dengan Standart Nasional Indonesia;
 - 2) teknologi dan aplikasinya mudah dioperasikan oleh pengguna (*user friendly*);
 - 3) software aplikasi yang dihasilkan harus dapat dipelihara dengan mudah;
 - 4) sistem yang dibuat mempunyai kemampuan yang handal, cepat dan mudah diakses oleh pengguna dengan tingkat kemanan yang tinggi; dan
 - 5) software yang dibuat harus dapat update dengan mudah meliputi : peta dasar, data-data jaringan air minum, data bangunan pelengkap dan atau tempat strategis (*landmark*).
 - d. persyaratan prosedural yaitu pengelolaan data jaringan air minum maupun aplikasi perangkat lunak tidak menyalahi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. kriteria lainnya, yang meliputi norma, standar, pedoman serta peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan Sistem Informasi SPAM dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pengendalian

Pasal 96

- (1) Dalam rangka menjamin hak rakyat atas Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dilakukan pengendalian atas Izin Penyelenggaraan SPAM, penentuan tarif, dan penyediaan Air Minum yang memenuhi standar kualitas, kuantitas, dan kontinuitas bagi seluruh lapisan masyarakat.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pembinaan dan pengawasan.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 97

- (1) Bupati sesuai kewenangannya melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) terhadap Perumdam, UPTD, Kelompok Masyarakat, dan Badan Usaha, meliputi:
 - a. pendampingan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - b. bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. bantuan teknis dan bantuan program; dan
 - d. pendidikan dan pelatihan.
- (2) Dalam hal Perumdam tidak mampu memenuhi kinerja yang ditetapkan, Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat mengambil alih tanggungjawab pengelolaan sementara dengan menunjuk unit pengelola Penyelenggaraan SPAM.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 98

- (1) Bupati sesuai kewenangannya melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM yang dilakukan oleh Perumdam, UPTD, Kelompok Masyarakat dan Badan Usaha.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Bupati sesuai dengan kewenangannya menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Perumdam dan UPTD.
- (5) Perumdam dan UPTD harus menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 99

Dalam rangka melakukan pengawasan dan tindak lanjut atas laporan dan/atau pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3), Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi dapat:

- a. meminta laporan pelayanan Penyelenggaraan SPAM kepada penyelenggara SPAM;
- b. melakukan pemeriksaan lapangan;
- c. meminta salinan dokumen kepada penyelenggara SPAM; dan
- d. menerima laporan dan/atau pengaduan masyarakat.

Pasal 100

Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dan Pasal 98 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI

TPP-SPAM

Bagian Kesatu

Kedudukan TPP-SPAM

Pasal 101

Dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan SPAM dibentuk TPP-SPAM dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi TPP-SPAM

Paragraf 1
Tugas TPP-SPAM

Pasal 102

TPP-SPAM mempunyai tugas membantu Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan Penyelenggaraan SPAM yang dilaksanakan oleh Perumdam, UPTD, Kelompok Masyarakat, dan Badan Usaha.

Paragraf 2
Fungsi TPP-SPAM

Pasal 103

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, TPP-SPAM menyelenggarakan fungsi:

- a. penilaian kinerja Penyelenggaraan SPAM yang dilaksanakan oleh Perumdam, UPTD, Kelompok Masyarakat, dan Badan Usaha dalam rangka pemenuhan persyaratan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan SPAM;
- b. fasilitasi peningkatan kinerja Penyelenggaraan SPAM oleh Perumdam, UPTD, Kelompok Masyarakat, dan Badan Usaha dalam rangka pemenuhan persyaratan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan SPAM;
- c. pemberian rekomendasi kepada Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan Penyelenggaraan SPAM oleh Perumdam, UPTD, Kelompok Masyarakat, dan Badan Usaha; dan
- d. pemberian rekomendasi kepada Pemerintah Daerah dalam rangka menjaga kepentingan yang seimbang antara penyelenggara SPAM dengan Pelanggan.
- e. melakukan koordinasi dengan instansi vertikal terkait dengan penyelenggaraan SPAM.

Bagian Ketiga
Susunan TPP-SPAM

Pasal 104

- (1) TPP-SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan susunan sebagai berikut:
- a. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan penyediaan Air Minum dan/atau sumber daya air sebagai ketua;
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah sebagai anggota;
 - c. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup sebagai anggota;
 - d. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan sebagai anggota;
 - e. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan hukum sebagai anggota;
 - f. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagai anggota;
 - g. perwakilan Perumdam;
 - h. masyarakat profesi yang mewakili asosiasi profesi yang berkaitan dengan bidang penyelenggaraan SPAM; dan
 - i. pelanggan yang terdaftar sebagai penerima layanan air minum dari penyelenggara sistem penyediaan air minum yang berasal dari Perumdam.
- (2) TPP-SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (3) TPP-SPAM melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 105

Pendanaan atas pelaksanaan tugas dan fungsi TPP-SPAM sebagai mana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 103 di bebaskan pada APBD dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII LARANGAN

Pasal 106

Setiap orang atau badan usaha dalam rangka penyelenggaraan SPAM dilarang:

- a. melakukan kegiatan penyediaan air minum tanpa Izin dari Pemerintah Daerah;
- b. melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya prasarana sarana SPAM;
- c. melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber air dan prasarananya, mengganggu upaya pengawetan air, dan/atau mengakibatkan pencemaran air;
- d. menyewakan atau memindah tangankan Izin Penyelenggaraan SPAM dan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air baik sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain;
- e. melakukan kegiatan diluar dari ketentuan izin yang sudah diberikan oleh Pemerintah Daerah.

BAB XVIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 107

- (1) Setiap orang, badan, dan/atau pemegang Izin Penyelenggaraan SPAM, Izin Pengusahaan Sumber Daya Air yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat (3), Pasal 25 ayat (5), Pasal 50 ayat (7), Pasal 55 ayat (4), dan Pasal 88 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara pelaksanaan seluruh kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 108

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penyelenggaraan SPAM diberi wewenang

- sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana SPAM.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan SPAM;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang penyelenggaraan SPAM;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang penyelenggaraan SPAM;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan SPAM;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
 - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang penyelenggaraan SPAM;
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan SPAM;
 - h. menghentikan penyidikan;
 - i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
 - j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
 - k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.
- (3) Dalam melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, PPNS berkoordinasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Dalam hal PPNS melakukan penyidikan, PPNS memberitahukan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan.
- (5) PPNS memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (6) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh PPNS disampaikan kepada penuntut umum.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 109

Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 106 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 110

- (1) Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh BUS untuk kebutuhan sendiri yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini sebelum masa berlaku Surat Izin Pengambilan Air berakhir.
- (2) Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan melalui mekanisme kerjasama antara Pemerintah Daerah, Perumdam dengan BUS yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian kerjasama.
- (3) Izin Penyelenggaraan SPAM dan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air yang diterbitkan untuk tujuan pelaksanaan kegiatan usaha di bidang Sumber Daya Air permukaan yang telah diberikan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlaku izin berakhir.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 111

Peraturan Bupati sebagai Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 112

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal 10 September 2021

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban
Pada tanggal 10 September 2021

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021 NOMOR 3
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR
158-3/2021

SALINAN

Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

ALIF MARGIANTO